



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STIAB JINARAKKHITA LAMPUNG
DENGAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PUBLIKASI

Nomor Pihak Pertama: 003/MOA-STIAB.J/1/2022

Nomor Pihak Kedua : B- 911/Un.20 / F.111 / HM.01 / 3 / 2022

Pada hari ini Senin 23 Januari 2022 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Taridi, S.Ag.,
M.Pd., M.Pd.B : Selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita Lampung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang berkedudukan di Jl. Raya Suban, Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H.Baidi,
M.Pd : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang berkedudukan di Jl. Pandawa, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Tarbiyah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Nota Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf1 :

Paraf2 :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pesumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar/workshop;
- d. pertukaran dosen dan mahasiswa
- e. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.

Paraf1 :

Paraf2 :

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menguasai kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 Perubahan

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf1 :

Paraf2 :

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

Pasal 9
Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. STIAB JINARAKKHITA LAMPUNG

Jl. Raya Suban, Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241

Telepon : 082139114444

Surat Elektronik (Email) : mou@stiab-jinarakkhita.ac.id

waka4stiabjinarakkhita@gmail.com

u.p. Wakil Ketua IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

b. PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Gedung GPT, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Telepon : (0271) 781516

Surat Elektronik (Email) : fakultasilmutarbiyah@gmail.com

u.p. Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Paraf1 :

Paraf2 : 

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



Prof. Dr. Baidi, M.Pd
Dekan FIT

PIHAK PERTAMA,
STIAB Jinarakkhita Lampung



Taridi, S.Ag., M.Pd., M.Pd.B
Wakil Ketua I Bidang Akademik

DISAKSIKAN,
PIHAK KEDUA,
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Dr. Hedy Ramadhan Putra P., M.Pd.
Koordinator Prodi Manajemen Pendidikan
Islam (S1)

PIHAK PERTAMA,
STIAB Jinarakkhita Lampung

Poniman, S.Pd., M.Pd.
Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan
Buddha (S1)

Paraf1 :
Paraf2 :